



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama :

NYDEASTUTI JAMALUDDIN

Ibu Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir Ujung pandang 12 Mei 1985, Bertempat Tinggal Kompleks Unhalu Blok B No 7A RT 004/RW.002, Kelurahan LahundaPE, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 desember 2020 dibawah Register Nomor 105/Pdt.P/2020/PN.Kdi, telah mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama ASBAN SAPUTRA pada tanggal 04 Februari 2010, di Kendari sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 063/15/II/2010
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, dikaruniai anak PERTAMA perempuan yang bernama ALIFIA ZAKIAH lahir di Kendari tanggal 05 November 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 74.71.AL.2010.006229.
- Bahwa untuk mewujudkan keinginan orang tua sehingga pemohon dengan suami telah sepakat untuk memperbaiki nama anak pemohon di belakang nama, dari ALIFIA ZAKIAH menjadi ALIFIA DZAKIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran menurut Undang-undang Nomor. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon
- e) Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sudilah kiranya memenuhi permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
 2. Menetapkan menambah nama anak Pemohon yang semula ALIFIA ZAKIAH menjadi ALIFIA DZAKIYAH
 3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak Pemohon dengan nama ALIFIA DZAKIYAH
 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :7471055205850004 atas nama NYDEASTUTI JAMALUDDIN,, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi kartu keluarga No 7471050106100003 atas nama kepala keluarga ASBAN SAPUTRA, diberi tanda (P.2).;
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah nomor atas nama NYDEASTUTI JAMALUDDIN dan ASBAN SAPUTRA tanggal 4-11-2010, diberi tanda (P.3)
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama ALIFIA ZAKIAH tanggal 5 November 2010, diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Surat Keterangan Tamat atas nama ALIFIA ZAKIAH, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy buku tabungan Britama atas nama NYDEASTUTI JAMALUDDIN, diberi tanda (P.6);

Bahwa bukti surat di atas, telah sesuai dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor105/Pdt.P/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dra.Andriani di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi adaah ibu Pemohon
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu Alifia Zakiah menjadi Alifia DZAKIYAH;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asban Putra pada tanggal 04 Februari 2010 dan dikaruniai anak pertama perempuan yang bernama Alifia Zakiah lahir di Kendari tanggal 05 November 2010;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah bersepakat untuk mempebaiki nama anaknya pada bagian belakang yaitu Alifia Zakiah menjadi Alifia Dzakiyah;
- Bahwa pergantian nama dilakukan karena ada perbedaan makna pada nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk perbaikan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan.

2.Syahid Adi Jamaluddin ,di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu Alifia Zakiah menjadi Alifia Dzakiyah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asban Putra pada tanggal 04 Februari 2010 dan dikaruniai anak pertama perempuan yang bernama Alifia Zakiah lahir di Kendari tanggal 05 November 2010;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah bersepakat untuk mempebaiki nama anaknya pada bagian belakang yaitu Alifia Zakiah menjadi Alifia Dzakiyah;
- Bahwa untuk perbaikan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor105/Pdt.P/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon Penetapan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anaknya yaitu Alifia Zakiah menjadi Alifia Dzakiyah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 dan dua orang saksi masing-masing bernama .Dra.Andriani dan Syahru Adi Jamaluddin

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P.4 dan P.5 menunjukkan bahwa identitas Anak Pemohon tersebut tertulis atas nama Alifia Zakiah lahir di Kendari tanggal 05 November 2010 dan hal tersebut pula dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk melakukan Perubahan nama Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Alifia Zakiah menjadi Alifia Dzakiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 telah ternyata bahwa nama anak Pemohon tersebut tertulis atas nama Alifia Zakiah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta alasan-asalan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis Alifia Zakiah menjadi Alifia Dzakiyah;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor105/Pdt.P/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya nama anak Pemohon yakni Alifia Zakiah telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari (bukti P-4), sehingga memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama anak Pemohon yang semula ALIFIA ZAKIAH menjadi ALIFIA DZAKIYAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk segera mencatat Perubahan/Perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak Pemohon dengan nama ALIFIA DZAKIYAH;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Irmawati Abidin,S.H,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurdin,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURDIN,S.H

IRMAWATI ABIDIN,S.H,M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor105/Pdt.P/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah..... Rp. **96.000,00**

(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)